

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ikut pula mempengaruhi gaya hidup masyarakat, salah satunya adalah media sosial. Didalam media sosial tersebut setiap orang berhak dan bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu kejadian atau peristiwa termasuk didalamnya adalah anak-anak. Anak-anak tersebut ikut berkomentar akan suatu kejadian atau peristiwa, yang terkadang komentar mereka melewati batas dan tidak patut dilakukan oleh seorang anak, lebih lagi korban dari komentar anak-anak tersebut adalah anak-anak juga. Hal tersebut mengganggu psikis anak sebagai korban dari komentar anak-anak tersebut.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Salah satu hak anak adalah perlindungan. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, www.uuno23th2002.pdf.com, hlm.26., tgl diakses 25 Febuari 2015, pukul 16.45 WIB.

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera². Di Pasal lain yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan anak berkajiban mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman³. Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ingin menjadikan anak-anak Indonesia sebagai anak-anak yang baik, memiliki budi pekerti luhur bagi nusa maupun bangsa dan menumbuhkan rasa cinta kepada sesamanya.

Hak anak yang lain terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, disebutkan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Dari pasal tersebut seorang anak berhak berkomentar atau mengemukakan pendapatnya akan suatu kejadian atau peristiwa, namun pendapat atau komentar tersebut haruslah bermanfaat bagi anak yang lain, dan memberikan informasi bagi anak yang lain, bukan memberikan komentar atau pendapat yang menyakiti perasaan anak lainnya.

Bebasnya seorang anak berkomentar dan berpendapat tersebut sering menimbulkan aksi yang disebut *Bulllying*. *Bulllying* adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Salah satu

²*Ibid*, hlm. 4.

³*Ibid*, hlm.5.

bentuk *Bullying* adalah *Bullying* psikologis yang contohnya menyebarkan kabar yang tidak benar, mengancam, mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengisolasi seseorang secara sosial, dan menghancurkan reputasi seseorang. *Bullying* ini dalam dunia hukum disebut kekerasan psikis.

Salah satu bentuk kekerasan psikis adalah berhubungan dengan jejaring sosial *Instagram*. *Instagram* merupakan media sosial berbagi gambar dan video singkat berdurasi maksimal 15 detik dan diminati oleh banyak masyarakat dunia, termasuk didalamnya Indonesia. Semua orang berhak berbagi gambar atau video apapun di *Instagram* sejauh itu tidak menyalahi kebijakan dari *Instagram* itu sendiri. Contohnya *Instagram* melarang berbagi foto-foto orang telanjang, foto-foto yang berbau rasis yang tidak berperilaku kemanusiaan, serta video-video pornografi dan kekerasan. Hampir semua anak muda di Indonesia memiliki akun di *Instagram*. Banyaknya minat masyarakat pada media sosial *Instagram* ini jugabanyak menimbulkan peristiwa hukum yang terjadi di media sosial ini⁴.

Banyaknya komentar yang diterima seseorang ditandai dengan banyaknya pengikut di akun *Instagram* orang tersebut, dan biasanya orang yang memiliki banyak pengikut di akun *Instagram*nya adalah para publik figur. Publik figur ini tidak hanya datang dari kalangan orang dewasa namun juga dari kalangan remaja yang masih di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Pengikut akun *Instagram* publik figur remaja Indonesia bisa mencapai 2 (juta) orang pengikut, dengan demikian ada dua juta orang yang melihat foto-foto yang dibagi olehnya dan mereka semua dapat memberikan

⁴http://www.academia.edu/3434747/Instagram_Sebagai_Media_Komunikasi, tgl diakses 9 September 2015, pukul 16.20 WIB.

komentar pada foto tersebut, dimana komentar itu dapat berupa komentar positif seperti pujian, dukungan dan tidak sedikit komentar negatif seperti hinaan, cacian, dan makian.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) disebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Contoh dari penghinaan di Instagram diterima oleh akun bernama @aurelie.hermansyah, di akun *Instagramnya* Aurel memposting sebuah foto dirinya menggunakan jaket bulu berwarna ungu dengan bagian terbuka di bahunya. Dalam foto tersebut Aurel hanya tersenyum sambil menatap ke arah kamera. Foto tersebut menuai banyak komentar, diantaranya komentar negatif seperti yang ditulis oleh akun @indah06256 “ Hellooo gyanya jablay bgt”, dan akun @aniesbundhafabian “ Jgalah auratmu agar kelakimu bisa memujamu...jngan mncontoh kelakuan ibumu...”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta tentang kekerasan psikis di media sosial, maka penelitian ini berfokus pada sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah adalah bagaimana sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum yang berkaitan dengan pendidikan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar membuat ketegasan untuk meningkat pendidikan terhadap anak-anak.
- b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak agar lebih meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap anak.
- c. Bagi penulis sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi ini adalah Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial Instagram adalah karya asli penulis bukan merupakan duplikasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu:

1. Nama Alice Beatrice Candrawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 070509549. Skripsi tersebut berjudul Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di Sekolah. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk

perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah? dan kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah? Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah konsultasi, identifikasi, motivasi, dan pendampingan. Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru yang sedang mempunyai masalah pribadi dan tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Anak ataupun Ke kepolisian.

2. Nama Sri Rejeki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 050509004. Skripsi tersebut berjudul Penegakan

Hukum Terhadap Kejahatan Di Dunia Maya (Studi Kasus di Polda DIY). Dengan rumusan masalah adalah upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya? dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya? Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya.

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Upaya penegakan secara represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di wilayah DIY sangat berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukumnya (aparat yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia maya.

3. Nama Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 110510530. Skripsi tersebut berjudul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media

Sosial. Dengan rumusan masalah adalah apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut Undang-undang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?, apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan ketentuan Undang-undang ITE? dan apakah hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut adalah mengetahui perbedaan pengertian pencemaran nama baik menurut Undang-undang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan mengetahui segala bentuk hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hasil penelitian skripsi tersebut adalah pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui banyak orang. Menurut UU ITE pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya tidak lepas dari dakwaan jaksa, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal yang dimaksud atau tidak, dan hambatan dan kendala bagi hakim yaitu dalam hal menentukan dimana perbuatan

tersebut dilakukan. Hakim sulit menentukan dimana *locus delicti* perbuatan tersebut. Hal ini bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial, sanksi pada umumnya adalah pemaksaan agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku⁵.
2. Pidana dalam kamus hukum diartikan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar.
3. Anak pelakutindak pidana yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁶.
6. Kekerasan Psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya⁷.

⁵ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

⁶ Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

7. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia⁸.
8. *Instagram* adalah salah satu bentuk media sosial berbagi foto dan video pendek berdurasi maksimal 15 detik yang dapat dibagikan ke sesama pengguna *Instagram* yang disebut *Follower*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ Pasal 8 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, www.uu23th2004.pdf.com, diakses pada tanggal 22 September 2015, pukul 11.03 WIB.

⁸ http://id.Media_sosial.org#Pertumbuhan_media_sosial, diakses tanggal 14 September 2015, pukul 15.14 WIB.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2), perihal pengertian anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (5), perihal pengertian anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, pasal 10 dan Pasal 18, perihal pengertian anak, dan hak anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Pasal 8 perihal pengertian kekerasan psikis.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Pasal 27, perihal larangan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Pasal 3 perihal anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 perihal Diversi.
 - 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 13 huruf a perihal hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pers
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan psikis terhadap anak oleh anak di media sosial *Instagram*.

3. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pelaksanaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*.
- 2) Sistematisasi bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal

18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif, yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematisasi (mendasarkan ada atau tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak Melalui Media Sosial *Instagram*.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui

(diyakini/*aksiomatik*) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial *Instagram*, dan yang khusus hasil penelitian Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial *Instagram*.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan berisi Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak Melalui Media Sosial *Instagram*., dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis terhadap Anak Melalui Media Sosial *Instagram*. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.